

Perpajakan Indonesia di Era Teknologi dan Keterbukaan Informasi Keuangan

(*Indonesian Taxation in the Era of Technology and Financial Information Transparency*)

Yessica Amelia^{1*}, Muhammad Rizal², Ranti Karlaili³

¹⁻³ STIE Kasih Bangsa, Indonesia

Email: yessica@stiekasihbangsa.ac.id*

Article History:

Received: August 16, 2021;

Revised: August 26, 2021;

Accepted: September 12, 2021;

Online Available: September 30, 2021;

Keywords: Digital taxation, Digital economy, Financial Information Transparency

Abstract. Digital economic transactions have emerged as a result of Indonesia's technological and financial information advancements. In order to optimize tax revenue, the Indonesian government adapt and respond to the growing prevalence of digital transactions, especially e-commerce. The primary obstacles include finding a clear definition for digital economic enterprises, enacting legislation governing digital transactions that are compliant with international standards, and allocating resources in a way that optimizes the advantages of digital economic transactions. By creating electronic platforms like DJP-online, the Indonesian government hopes to improve the ease and openness of the tax filing procedure. In an effort to maximize tax revenue in the digital age, tax advisors play a crucial role, and society must change to embrace technology. To ensure a smooth and successful rollout of the digital tax system, the Indonesian government must constantly update rules, enhance public education efforts, and improve online services. This community engagement activity discussed the material through online webinars, providing an accessible platform for all participants to gain insights into the digital taxation landscape and aiding the government in socializing regulations in the field of digital taxation

Abstrak.

Transaksi ekonomi digital telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan informasi keuangan di Indonesia. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia harus beradaptasi dan merespons peningkatan prevalensi transaksi digital, terutama e-commerce. Hambatan utama meliputi penemuan definisi yang jelas untuk usaha ekonomi digital, pemberlakuan undang-undang yang mengatur transaksi digital sesuai dengan standar internasional, serta alokasi sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi ekonomi digital. Dengan menciptakan platform elektronik seperti DJP-online, pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam proses pelaporan pajak. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak di era digital, konsultan pajak memainkan peran penting, dan masyarakat harus berubah untuk mengadopsi teknologi. Untuk memastikan peluncuran sistem pajak digital yang lancar dan sukses, pemerintah Indonesia harus terus memperbarui peraturan, meningkatkan upaya pendidikan publik, dan memperbaiki layanan online. Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendiskusikan materi tersebut secara online melalui kegiatan webinar, memberikan platform yang mudah diakses bagi semua peserta untuk mendapatkan wawasan tentang perpajakan digital dan membantu pemerintah mensosialisasikan regulasi di bidang perpajakan digital.

Kata kunci: Perpajakan digital, Ekonomi digital, Transparansi Informasi Keuangan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang menempati peringkat ke-4 jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu lebih dari 280 juta jiwa penduduknya, memiliki potensi yang luar biasa di era teknologi dan informasi keuangan saat ini (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia, 2023). Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), trend pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan yang mencapai lebih dari 50% total penduduk yaitu 143,26 juta orang dari semua tingkatan usia.



Gambar 1 : Penetrasi Pengguna Internet Indonesia

Data tersebut diatas mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitasnya sehingga berpotensi untuk pengembangan bisnis digital atau e-commerce Nasional. Dengan penetrasi internet sekitar 70%, Indonesia siap untuk transformasi digital. Penyebaran ekonomi digital Indonesia yang luar biasa disebabkan oleh beberapa kondisi yang menguntungkan. Pertama, ada peningkatan signifikan dalam jumlah anak muda yang menggunakan teknologi digital. Kedua, tingkat penetrasi seluler yang relatif tinggi memungkinkan penggunaan situs e-commerce dan media sosial untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Ketiga, ada peningkatan kelas menengah di Indonesia. Dan terakhir, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan perbaikan infrastruktur digital yang meningkatkan pengguna internet (Rashika Sethi, 2023).. Peningkatan prevalensi transaksi digital di antaranya melalui telepon seluler, dan meluasnya aksesibilitas internet dan berbagai platform perbankan, berkorelasi dengan potensi pemungutan pajak. Penggunaan pembayaran digital di Indonesia terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah untuk inklusi keuangan. Laporan BPS menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan layanan perbankan digital melalui perangkat seluler dan internet dalam beberapa tahun terakhir (Statistik., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi digital memberi potensi peningkatan pendapatan negara di sektor pajak.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat yang meningkatkan transaksi *e-commerce* di Indonesia akan terus meningkat sehingga pemerintah harus memastikan bahwa dunia usaha dan individu taat dalam membayar pajaknya. Seiring dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara *online*, terdapat tantangan dalam hal transaksi antar negara yang menimbulkan aliran pendapatan ke luar negeri. Hal ini perlu dicermati sebagai bagian

dari regulasi perpajakan dalam ekonomi digital.

Ekonomi digital adalah hasil dari transformasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang berdampak pada teknologi yang lebih murah/lebih kuat/lebih standar serta meningkatkan proses bisnis dan inovasi di semua sektor ekonomi (OECD, 2015). Sifat-sifat ekonomi digital diantaranya adalah tidak ada batasan waktu dan tempat serta munculnya alat baru. Oleh karenanya, penting sekali untuk memahami karakteristik ekonomi digital yang dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan transparansi informasi keuangan. Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, menetapkan bahwa lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain harus secara teratur memberikan kepada otoritas pajak informasi mengenai rekening keuangan nasabahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Chaidir & Anis Yulia, 2022) dinyatakan bahwa transparansi informasi keuangan bersama dengan peraturan yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak.


Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi manajemen keragaman dapat membantu perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan operasi dan kompetitif (Ruslaini et al., 2022). Keuntungan yang diperoleh perusahaan berkaitan dengan upaya untuk memperkuat regulasi perpajakan di ekonomi digital. Webinar ini bertujuan untuk mendiskusikan dan meliterasi Masyarakat tentang dampak dari Perpu Nomor 1 Tahun 2017 dan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 terhadap peningkatan penerimaan pajak, efektivitas DJP-online dalam memfasilitasi pelaporan pajak di era digital dan peran konsultan pajak mendampingi masyarakat untuk memenuhi ketentuan perpajakan digital. Selain itu, kegiatan webinar ini juga bertujuan membantu pemerintah mensosialisasikan regulasi di bidang perpajakan digital, sehingga masyarakat lebih memahami peraturan pajak sesuai kegiatan yang dilakukan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan secara online melalui webinar yang diikuti kalangan mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengedukasi, sosialisasi dan diskusi aspek hukum dari kebijakan perpajakan digital dan keterbukaan informasi keuangan. Metode pelaksanaan adalah melalui paparan, tanya jawab dan diskusi dengan nara sumber yang

berasal dari latar belakang akademisi dan konsultan.

Materi yang didiskusikan mencakup Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi



Gambar 2 : Paparan oleh narasumber dan diskusi dengan

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Peraturan Pemerintah, 2017), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017); Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PSME) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang kriteria dan prosedur pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Kementerian Keuangan, 2020). Diakhir kegiatan dilakukan survey pelaksanaan webinar untuk mengetahui manfaat dan pemahaman peserta webinar terhadap materi dan evaluasi kegiatan.

Formulir Survei Pelaksanaan Webinar

Diselenggarakan oleh:
Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa

Judul Webinar : Perpajakan Indonesia di Era Teknologi dan Keterbukaan Informasi Keuangan
Tanggal : Sabtu, 19 Desember 2020

Narasumber :

- Bp. Purwo Adi Nugroho SE., MA., BKP., CFP., QWP., AEPP.
- Bp. Hersona Bangun SH., SE., AK., BKP., CA., M.AK., CLA., ACPACC.
- Ibu Yessica Amelia SE., M.Ak., BKP.

Gambar 3. Formulir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era globalisasi dan kebijakan pasar bebas serta perkembangan teknologi informasi telah menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menetapkan pajak pada transaksi ekonomi digital yang berhubungan dengan negara lain. Kehadiran fisik suatu usaha tidak lagi diperlukan untuk memperoleh pendapatan di Indonesia, oleh karena itu definisi bentuk usaha perlu disesuaikan. Diperlukan adopsi undang-undang transaksi digital dengan negara lain untuk menjamin hak Indonesia dalam mengenakan pajak atas transaksi tersebut. Oleh karena itu perlunya mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk memaksimalkan manfaat dari

transaksi ekonomi digital.

PMK - 48/PMK.03/2020 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PSME). Peraturan merupakan salah satu respon Indonesia dalam upaya mendapatkan hak negara dari sektor penerimaan pajak. Regulasi kementerian keuangan ini menciptakan kesetaraan perpajakan (*level playing field*) antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital serta antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, regulasi pemerintah ini memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PSME).

Salah satu keluhan pelaku usaha konvensional adalah sulitnya persaingan dengan pelaku usaha digital dimana pelaku usaha konvensional akan lebih mudah terpantau dari sistem informasi DJP. Mereka memiliki kewajiban untuk memiliki NPWP, sehingga muncul kewajiban-kewajiban lain untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Sedangkan pelaku usaha digital yang tidak terpantau karena berada di dunia maya jika tidak terkena kewajiban pajak, maka akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pemerintah menetapkan ambang batas transaksi kriteria tertentu dengan subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak yang diatur dalam Pasal 4 PER Dirjen PER – 12/PJ/2020 adalah Rp 600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan. Selain itu, pembeli harus memiliki alamat lokal atau diwakili oleh agen di Indonesia. Transaksi dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran, termasuk kartu debit atau kredit dan *e-wallet*. Banyak *platform* seperti Amazon, Google, dan Spotify yang menjadi pemungut pajak di Indonesia karena tingginya volume transaksi. Objek pemungutan pajak meliputi pemanfaatan barang dan jasa berwujud dan tidak berwujud, termasuk produk digital dan layanan perangkat lunak. Ada juga pembatasan tertentu mengenai penggunaan kekayaan intelektual dan peralatan industri. Oleh karena itu pentingnya mempelajari aturan tersebut secara detail untuk memaksimalkan pemungutan pajak bagi pemerintah Indonesia.

Adapun syarat-syarat pemberian bukti pungutan PPN di Indonesia berupa bukti pembayaran pajak adalah dokumen yang mencantumkan identitas pembeli, besaran PPN, dan nomor NPWP Wajib Pajak. Dokumen tersebut dapat berupa faktur komersial, perintah penagihan, atau dokumen lain apa pun yang mencantumkan barang yang dibeli. Pembayaran dan pelaporan pajak harus dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan DJP, dan wajib pajak juga harus menyampaikan laporan PPN ke Direktorat Jenderal Pajak untuk pengujian transaksi. Selain itu, terdapat aturan khusus untuk individu dan entitas asing yang berdomisili di Jakarta atau Indonesia, serta perjanjian pertukaran informasi keuangan otomatis

antara Indonesia dan negara lain. Perjanjian ini mewajibkan wajib pajak yang mempunyai rekening di luar negeri untuk memberikan informasi perpajakan kepada fiskus Indonesia jika mempunyai kewajiban perpajakan di Indonesia.

Implementasi pertukaran informasi keuangan otomatis di Indonesia dalam prosesnya memerlukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk melaksanakan hal ini, dan setiap kegagalan untuk mematuhi akan dilaporkan di forum global. Lembaga Jasa Keuangan wajib memberikan informasi secara lengkap kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pajak Nasional (Sekjen Pajak Negara). Kegagalan untuk mematuhi dapat menimbulkan konsekuensi dicap sebagai negara non-kooperatif. DJP mempunyai kewenangan untuk mengakses informasi keuangan secara otomatis selama setengah abad terakhir, termasuk informasi dari bank asing. Misalnya, klien dengan rekening bank di Singapura menerima permintaan penjelasan tentang rekening tersebut karena pertukaran informasi otomatis. Otoritas pajak Indonesia dapat menulis surat kepada otoritas pajak Singapura untuk meminta saldo rekening dan pendapatan. Penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017 memungkinkan perbankan untuk proaktif melaporkan informasi rekening luar negeri untuk tujuan perpajakan dan bukan untuk tujuan lain. Hanya otoritas pajak dan DJP yang mempunyai akses terhadap informasi ini.

Persyaratan keamanan dan pelaporan rekening nasabah bank untuk keperluan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya diberikan akses kepada pejabat tertentu dan tidak semua data nasabah wajib dilaporkan secara otomatis karena adanya ambang batas. Deposito bank telah dikenakan pajak sebelumnya, dan perlakuan yang diberikan oleh DJP mencegah pengenaan pajak lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk melaporkan semua rekening bank dan nomor-nomornya agar tidak ada yang terlupa. Bank, termasuk yang diatur oleh OJK, koperasi, dan bursa komoditas, wajib melaporkan kepada DJP. Bagi masyarakat di luar negeri, terdapat standar dan persyaratan pelaporan khusus untuk laporan dalam negeri dan sosial, dan DJP dapat meminta informasi di luar negeri.

Mekanisme pelaporan pajak di era ekonomi digital Indonesia diantaranya adalah informasi perbankan individu, termasuk nama, nomor rekening, dan pendapatan yang terkait dengan rekening keuangan mereka, harus dilaporkan secara online kepada otoritas pajak dalam waktu 60 hari. Sanksi bagi yang tidak patuh bisa mencapai hingga 1 miliar rupiah. Otoritas pajak yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak dahulu memerlukan berbagai alasan untuk mengajukan pertanyaan, dan proses pelaporan, tetapi kini bersifat elektronik dan dapat dilakukan langsung oleh individu tanpa campur tangan bank. Sektor-sektor seperti perbankan,

asuransi, dan dana pensiun terkena dampak perubahan ini, sehingga individu mungkin perlu memperjelas aspek-aspek tertentu dalam pelaporan mereka. Terdapat beberapa tahapan klarifikasi jika ada subjek yang tidak melaporkan, antara lain verifikasi alat bukti dan edukasi. Selain itu, ada beberapa sanksi yang telah di atur kepada subjek pelapor yang melanggar.

Literatur terkini perpajakan di era digital adalah terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-12/PJ/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2017. Selain dua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat regulasi lain untuk mendukung sistem pengendalian pembayaran pajak khususnya untuk digital bisnis atau *e-commerce* lintas negara, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2020 dan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang bertujuan agar pendapatan perpajakan Indonesia lebih optimal lagi.

Namun, masih dipertanyakan apakah peraturan ini cukup untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital dan industri 4.0, dan apakah adanya peraturan dan aplikasi tambahan untuk pemantauan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Dengan berkembangnya teknologi bukan tidak mungkin memunculkan kekhawatiran mengenai potensi kebocoran pajak karena infrastruktur digital yang tidak memadai, meskipun ada kemajuan dalam produk teknologi. Meningkatnya kemajuan teknologi dan akses *online* terhadap informasi perpajakan, kebocoran pajak dan masalah kepatuhan dapat menjadi lebih tinggi. Untuk mengatasi hal ini, DJP perlu terus meningkatkan layanan *online* guna memastikan pertukaran informasi yang akurat dan tepat waktu antara DJP dan wajib pajak. Kesalahan dalam pelaporan pajak dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dan perlunya penyelidikan yang membutuhkan waktu. Platform DJP-online, dapat membantu memitigasi permasalahan ini melalui kemungkinan wajib pajak dapat melaporkan dan menerima informasi secara *real-time*. Oleh karena itu pentingnya mengubah konsultan pajak menjadi ahli yang memahami peraturan dan praktik untuk membantu wajib pajak menavigasi lanskap perpajakan yang kompleks.

Penggunaan DJP-online untuk pelaporan pajak maka masyarakat tidak perlu lagi melapor secara fisik ke kantor pajak dan dapat melakukannya dari mana saja selama terkoneksi internet. Prosesnya lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan ruang khusus. Secara keseluruhan, penggunaan DJP-online dimaksudkan agar pelaporan pajak menjadi lebih nyaman dan mudah diakses oleh individu. Kantor pajak tidak lagi seramai dulu karena digitalisasi dan interaksi yang lebih mudah antara wajib pajak dan kantor fiskal. Penggunaan sistem seperti DJP-online membuat prosesnya lebih nyaman, namun ada juga kelemahannya seperti hilangnya interaksi pribadi antara fiskus dan WP. Selain itu, pentingnya keterampilan manusia di era digital dan perlunya tenaga profesional seperti konsultan pajak untuk membantu masyarakat. Banyaknya informasi yang tersedia secara *online* maka Masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring

dan memahami informasi tersebut. Teknologi tidak akan membuat kita ketinggalan zaman namun justru akan membantu kita dengan cara-cara baru. Contohnya ketika dahulu pembayaran pajak harus dilakukan secara langsung di kantor pos atau bank dengan antrian panjang yang mengular, saat ini dengan perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dan kegembiraan bagi masyarakat dalam pembayaran digital.

4. KESIMPULAN

Di era digital, perpajakan menghadapi tantangan dan peluang baru. Meningkatnya transaksi e-commerce dan digital di Indonesia membutuhkan perubahan dan pendekatan perpajakan baru. Tanggung jawabnya termasuk menentukan jenis usaha, menyesuaikan undang-undang dengan undang-undang negara lain, dan memberikan sumber daya dengan cara yang tepat. Untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa kebijakan, termasuk Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk memberikan otoritas pajak informasi tentang rekening keuangan nasabahnya. Metode paparan materi, tanya jawab dan diskusi digunakan untuk diskusi sekaligus sosialisasi kebijakan perpajakan di era digital. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) - 48/PMK.03/2020 terkait Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PSME), dibuat dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan perpajakan (level playing field) antara pelaku usaha ekonomi digital dan konvensional, serta antara pelaku usaha di dalam dan di luar negeri, merupakan salah satu contoh tanggapan pemerintah Indonesia terhadap ekonomi digital.

Tujuan dari webinar ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan undang-undang perpajakan digital. Semua peserta kegiatan dapat memperoleh pengetahuan tentang perpajakan digital melalui platform yang mudah diakses. Webinar ini menggunakan tanya jawab, paparan materi, dan diskusi interaktif. Hasil survei menunjukkan bahwa peserta lebih memahami peraturan perpajakan digital. Peserta juga menerima manfaat tambahan, seperti pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan DJP-online dan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan perpajakan digital.

Berdasarkan hasil diskusi dan kajian yang dilakukan narasumber, di ketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu diantisipasi. Kemajuan dalam teknologi digital memungkinkan kebocoran pajak karena infrastruktur digital yang belum memadai dan akses online ke informasi perpajakan masih memungkinkan timbulnya kesalahan pemahaman

Masyarakat dalam melaksanakan pelaporan pajak dan belum dapat menjamin aspek kepatuhan wajib pajak. Untuk mengatasi hal ini, DJP harus selalu meningkatkan layanan online guna memastikan pertukaran informasi yang akurat dan tepat waktu antara DJP dan wajib pajak. Layanan online DJP dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memungkinkan wajib pajak melaporkan dan menerima informasi secara real-time. Peran konsultan pajak sebagai tenaga ahli bidang perpajakan di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan melalui kegiatan bersama akademisi secara online seperti webinar Perpajakan Indonesia di Era Teknologi dan Keterbukaan Informasi Keuangan ini yang memudahkan bagi peserta untuk mengikuti dan berdiskusi topik-topik perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Chaidir, M., & Yulia, A. (2022). Pengaruh Tax Avoidance, Profitabilitas dan Debt to Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan. *Ekonomika*, 6(2), 404-23.
- Kementerian Keuangan. (2020). Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui P. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020*, 1–14.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Ekonomi Digital Mesin Pertumbuhan Ekonomi Nasional Ke Depan*. Siaran Pers HM.4.6/302/SET.M.EKON.3/08/2023.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. *Rencana Umum Energi Nasional*, 73, 1–6.
- OECD. (2015). *BEPS Actionpoint 1: Final Report*. <http://www.oecd-ilibrary.org.ez.urosario.edu.co/docserver/download/2314251e.pdf?expires=1429553838&id=id&accname=guest&checksum=446CDC8269DEAE27FEB0B6D9820B9960>
- Peraturan Pemerintah. (2017). Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. *PP No. 1 Th. 2017*.
- Rashika Sethi. (2023). Indonesia digital economy: Growth and opportunities 2023. *Twimbit*.
- Statistik., B. P. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*.